



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX;
2. Tempat lahir : XXX XXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXX/XX XXX XXXX;
4. Jenis kelamin : XXXX;
5. Kebangsaan : XXXXXXX;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : XXXXX;
8. Pekerjaan : XXXXXXX;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polres Tanah Datar pada tanggal 23 Februari 2021;

Anak ditahan dalam tahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yonefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H. (LBH Fiat Justitia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 50 depan Masjid Al Amin Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk tanggal 16 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) unit HP merek Samsung A 20s warna hijau tua;
  - B. 1 (satu) helai celana kulot warna coklat;
  - C. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang;
  - D. 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;
  - E. 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - F. 1 (satu) helai bra warna coklat bergaris putih oranye;dikembalikan kepada Anak Korban xxxxx xxxxxxxxxx panggilan xxxx;
  - G. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi 4A warna gold rose;dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena hukuman yang berat belum

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin perilaku Anak berubah menjadi lebih baik dan Anak masih mempunyai masa depan yang masih bisa diharapkan berubah nantinya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pada waktu sekira bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Anak di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak sebagai pelaku terangkan pada 19 Juni 2017 Anak sebagai pelaku mulai pacaran dengan Saksi xxxxx xxxxxxx yang selanjutnya disebut dengan Anak Korban dan Anak Korban selain mengecap pendidikan formal juga mengikuti pendidikan nonformal di lembaga pendidikan Arasyid, di mana lokasi tempat Anak Korban les tersebut berdekatan dengan rumah Anak Pelaku di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Anak Korban selalu pulang dari les di lembaga Arasyid pada pukul 16.00 dan Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, lalu Anak Pelaku memperkenalkan Anak Korban kepada orang tuanya. Tak lama berselang orang tua Anak Pelaku pergi meninggalkan rumah dan hanya Anak Pelaku dan Anak Korbanlah yang tinggal di rumah tersebut. Sepeninggal orang tuanya dari rumah kemudian Anak Korban melancarkan bujuk rayunya kepada Anak Korban dengan berkata "Anak Pelaku sayang kepada Anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



*Korban Anak Pelaku mencintai Anak Korban*”, kemudian Anak Pelaku memeluk dan menciumi Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Anak Pelaku ke kemaluan Anak Korban, merasa kesakitan lalu Anak Korban berontak namun Anak Korban kalah tenaga dengan Anak Pelaku dan akhirnya Anak Korban berpasrah diri dengan apa yang terjadi;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 sewaktu Anak Korban masih les di Arrasyid Anak sebagai Pelakupun men-*chat* Anak Korban melalui aplikasi *Whats App* yang mana Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban agar sehabis les untuk datang ke rumah Anak sebagai pelaku lagi dan Anak Korbanpun mengiyakan. Setelah les berakhir pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku dan sewaktu itu hanya Anak Pelaku saja di rumah dan langsung Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Pelaku berkata bahwa Anak sebagai pelaku sangat menyayangi Anak Korban dan pun Anak sebagai pelaku langsung memeluk Anak Korban dan menciuminya dan Anak Pelaku mulai mengelus payudara Anak Korban dan pun memasukan tangan Anak sebagai pelaku keselangkangan Anak Korban dan memasukan tangan Anak sebagai pelaku ke alat kelamin Anak Korban dan sewaktu itulah Anak Pelaku berkata bahwa ingin melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban dan Anak Korban berkata tidak mau, kemudian Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan berkata bahwa sangat Anak Pelaku tidak akan meninggalkan Anak Korban dan pun akan bersedia nantinya akan menjadi suami dari Anak Korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang akan dilakukan;

- Bahwa Anak sebagai pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan cara menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya yang dipakai sewaktu itu dan Anak Korban membukanya dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana pendek yang Anak Pelaku pakai dan sewaktu itulah Anak Pelaku langsung mengeluarkan alat kelamin Anak Pelaku dalam keadaan menegang dan sambil posisi duduk itulah Anak sebagai langsung menyuruh Anak Korban mengarahkan alat kelamin Anak Pelaku ke alat kelamin Anak Korban yang sudah tidak pakai celana itu. kemudian saat akan memasukan kelamin Anak Pelaku ke Anak Korban, Anak Pelaku melihat Anak Korban mulai agak ragu dan sewaktu itulah Anak sebagai pelaku berkata berkata lagi bahwa Anak Pelaku akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan anak korban;

- Bahwa saat Anak Pelaku melakukan persetubuhan, Anak Korban kemudian berkata bahwa sakit dan seakan berusaha menyudahi perbuatan itu namun Anak Pelaku merangkul dan memaksa Anak Korban jangan menyudahinya dan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga agak besar Anak pelaku langsung memaksakan dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur selama lebih kurang 5 menit, kemudian kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu Anak Pelaku mengeluarkan air berwarna putih yang di tumpahkan di atas lantai rumah sebagai pelaku, dan begitulah seterusnya dua minggu setelah kejadian pertama pun Anak sebagai pelaku menyuruh Anak Korban datang lagi ke rumah Anak Pelaku dan pun Anak Pelaku melakukan perbuatan yang sama sewaktu orang tua Anak Pelaku tidak ada di rumah dan terakhir kali perbuatan yang Anak Pelaku lakukan pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00.WIB itu terakhir kalinya;

- Bahwa selain melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Pelaku juga sering melakukan panggilan video dengan Anak Korban, dan Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidak mengenakan pakaian, lalu Anak Pelaku meminta kepada Anak Korban untuk diperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban. Bahkan Anak Pelakupun mendokumentasikan perbuatan persetubuhan yang ia lakukan bersama dengan Anak Korban. Hasil dari dokumentasi yang disimpan dalam *handphone* Anak Pelaku dijadikan alat untuk mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak ajakan Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan dengannya maka Anak Pelaku akan menyebarkan foto Anak Korban melalui jejaring sosial;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Anak Pelaku mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto persetubuhan dan foto hasil tangkapan layar (*screen capture*) dengan Anak Korban apabila Anak Korban tidak memberikan Anak Pelaku uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban menjadi pemurung dan pendiam dari lingkungan sosialnya dan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter pemeriksian dr. Yogi Sofyan, Sp.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.M.A Hanafiah SM Batusangkar dengan kesimpulan "Kepala, Leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, pada alat kelamin luar sudah ditumbuhi rambut, selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 9,3 dan 5". Yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/xx/xx/xxx/xx/xxx-xxxx, Anak sebagai korban masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/x-xx/xxxx, Anak sebagai Pelaku masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pada waktu sekira bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Anak di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak sebagai pelaku terangkan pada 19 Juni 2017 Anak sebagai pelaku mulai pacaran dengan Saksi Xxxxx xxxxxxxx yang selanjutnya disebut dengan Anak Korban dan Anak Korban selain mengecap pendidikan formal juga mengikuti pendidikan nonformal di lembaga pendidikan Arasyid, dimana lokasi tempat Anak Korban les tersebut berdekatan dengan rumah Anak Pelaku di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Anak Korban selalu pulang dari les di lembaga Arasyid pada pukul 16.00 dan Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, lalu Anak Pelaku memperkenalkan Anak Korban kepada orang tuanya. Tak lama berselang orang tua Anak Pelaku pergi meninggalkan rumah dan hanya Anak Pelaku dan Anak Korbanlah yang tinggal di rumah tersebut. Sepeninggal orang tuanya dari rumah kemudian Anak Korban melancarkan bujuk rayunya kepada Anak Korban dengan berkata “ Anak Pelaku sayang kepada Anak Korban Anak Pelaku mencintai anak korban”, kemudian Anak Pelaku memeluk dan menciumi Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari Anak Pelaku ke kemaluan Anak Korban, merasa kesakitan lalu Anak Korban berontak namun

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kalah tenaga dengan Anak Pelaku dan akhirnya Anak Korban berpasrah diri dengan apa yang terjadi;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 sewaktu Anak Korban masih les di Arrasyid Anak sebagai pelaku pun men-*chat* Anak Korban melalui aplikasi *Whats App* yang mana Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban agar sehabis les untuk datang ke rumah Anak sebagai Pelaku lagi dan Anak Korbanpun mengiyakan. Setelah les berakhir pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku dan sewaktu itu hanya Anak Pelaku saja di rumah dan langsung Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Pelaku berkata bahwa Anak sebagai pelaku sangat menyayangi Anak Korban dan pun Anak sebagai pelaku langsung memeluk Anak Korban dan menciuminya dan Anak Pelaku mulai mengelus payudara Anak Korban dan pun memasukan tangan Anak sebagai pelaku keselangkangan Anak Korban dan memasukan tangan Anak sebagai pelaku ke alat kelamin Anak Korban dan sewaktu itulah Anak Pelaku berkata bahwa ingin melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban dan Anak Korban berkata tidak mau, kemudian Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan berkata bahwa sangat Anak Pelaku tidak akan meninggalkan Anak Korban dan pun akan bersedia nantinya akan menjadi suami dari Anak Korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang akan dilakukan;

- Bahwa Anak sebagai pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan cara menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya yang dipakai sewaktu itu dan Anak Korban membukanya dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana pendek yang Anak Pelaku pakai dan sewaktu itulah Anak Pelaku langsung mengeluarkan alat kelamin Anak Pelaku dalam keadaan menegang dan sambil posisi duduk itulah Anak sebagai langsung menyuruh Anak Korban mengarahkan alat kelamin Anak Pelaku ke alat kelamin Anak Korban yang sudah tidak pakai celana itu. Kemudian saat akan memasukan kelamin Anak Pelaku ke Anak Korban, Anak Pelaku melihat Anak Korban mulai agak ragu dan sewaktu itulah Anak sebagai pelaku berkata berkata lagi bahwa Anak Pelaku akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Pelaku melakukan persetubuhan, Anak Korban kemudian berkata bahwa sakit dan seakan berusaha menyudahi perbuatan itu namun Anak Pelaku merangkul dan memaksa Anak Korban jangan menyudahinya dan dengan tenaga agak besar Anak Pelaku langsung memaksakan dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur selama lebih kurang 5 menit, kemudian kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku mengeluarkan air berwarna putih yang ditumpahkan di atas lantai rumah sebagai pelaku, dan begitulah seterusnya dua minggu setelah kejadian pertamapun Anak sebagai pelaku menyuruh Anak Korban datang lagi ke rumah Anak Pelaku dan pun Anak Pelaku melakukan perbuatan yang sama sewaktu orang tua Anak Pelaku tidak ada di rumah dan terakhir kali perbuatan yang Anak Pelaku lakukan pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB itu terakhir kalinya;

- Bahwa selain melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Pelaku juga sering melakukan panggilan video dengan Anak Korban, dan Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidak mengenakan pakaian, lalu Anak Pelaku meminta kepada Anak Korban untuk diperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban. Bahkan anak pelakupun mendokumentasikan perbuatan persetubuhan yang ia lakukan bersama dengan Anak Korban. Hasil dari dokumentasi yang disimpan dalam *handphone* Anak Pelaku dijadikan alat untuk mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak ajakan Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan dengannya maka Anak Pelaku akan menyebarluaskan foto Anak Korban melalui jejaring sosial;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Anak Pelaku mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto persetubuhan dan foto hasil tangkapan layar (*screen capture*) dengan Anak Korban apabila Anak Korban tidak memberikan Anak Pelaku uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban menjadi pemurung dan pendiam dari lingkungan sosialnya dan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter pemeriksaan dr. Yogi Sofyan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar dengan kesimpulan "kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, pada alat kelamin luar sudah ditumbuhi rambut, selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 9, 3, dan 5". Yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan;

- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/xx/xx/xxx/xx/xxx-xxxx, Anak sebagai Korban masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/x-xx/xxxx, Anak sebagai pelaku masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pada waktu sekira bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Anak di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak sebagai pelaku terangkan pada 19 Juni 2017 Anak sebagai pelaku mulai pacaran dengan Saksi Xxxxx xxxxxxxx yang selanjutnya disebut dengan Anak Korban dan Anak Korban selain mengecap pendidikan formal juga mengikuti pendidikan nonformal di lembaga pendidikan Arasyid, di mana lokasi tempat Anak Korban les tersebut berdekatan dengan rumah Anak Pelaku di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Anak Korban selalu pulang dari les di lembaga Arasyid pada pukul 16.00 dan Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk datang ke rumahnya di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, lalu Anak Pelaku memperkenalkan Anak Korban kepada orang tuanya. Tak lama berselang orang tua Anak Pelaku pergi meninggalkan rumah dan hanya Anak Pelaku dan Anak Korbanlah yang tinggal di rumah tersebut. Sepeninggal orang tuanya dari rumah kemudian Anak Korban melancarkan bujuk rayunya kepada Anak Korban dengan berkata "*Anak Pelaku sayang kepada Anak Korban Anak Pelaku mencintai Anak Korban*", kemudian Anak Pelaku memeluk dan menciumi Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban lalu memasukkan jari anak pelaku ke kemaluan Anak Korban, merasa kesakitan lalu Anak Korban berontak namun Anak Korban kalah tenaga dengan Anak Pelaku dan akhirnya Anak Korban berpasrah diri dengan apa yang terjadi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 sewaktu anak korban masih les di Arrasyid Anak sebagai pelaku pun men-chat Anak Korban melalui aplikasi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whats App yang mana Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban agar sehabis les untuk datang ke rumah Anak sebagai pelaku lagi dan Anak Korbanpun mengiyakan. Setelah les berakhir pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak Pelaku dan sewaktu itu hanya Anak Pelaku saja di rumah dan langsung Anak Pelaku menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan setelah itu Anak Pelaku berkata bahwa Anak sebagai Pelaku sangat menyayangi Anak Korban dan pun Anak sebagai pelaku langsung memeluk Anak Korban dan menciuminya dan Anak pelaku mulai mengelus payudara Anak Korban dan pun memasukan tangan Anak sebagai pelaku keselangkangan Anak Korban dan memasukan tangan Anak sebagai pelaku ke alat kelamin Anak Korban dan sewaktu itulah Anak Pelaku berkata bahwa ingin melakukan hubungan suami istri kepada Anak Korban dan Anak Korban berkata tidak mau, kemudian Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan berkata bahwa sangat Anak Pelaku tidak akan meninggalkan Anak Korban dan pun akan bersedia nantinya akan menjadi suami dari Anak Korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang akan dilakukan;

- Bahwa Anak sebagai pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan cara menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya yang dipakai sewaktu itu dan Anak Korban membukanya dan setelah itu Anak Pelaku membuka celana pendek yang Anak Pelaku pakai dan sewaktu itulah Anak Pelaku langsung mengeluarkan alat kelamin Anak Pelaku dalam keadaan menegang dan sambil posisi duduk itulah Anak sebagai langsung menyuruh Anak Korban mengarahkan alat kelamin Anak Pelaku ke alat kelamin Anak Korban yang sudah tidak pakai celana itu. Kemudian saat akan memasukan kelamin Anak Pelaku ke Anak Korban, Anak Pelaku melihat Anak Korban mulai agak ragu dan sewaktu itulah Anak sebagai pelaku berkata berkata lagi bahwa Anak Pelaku akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Pelaku melakukan persetubuhan, Anak Korban kemudian berkata bahwa sakit dan seakan berusaha menyudahi perbuatan itu namun Anak Pelaku merangkul dan memaksa Anak Korban jangan menyudahinya dan dengan tenaga agak besar Anak Pelaku langsung memaksakan dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur selama lebih kurang 5 menit, kemudian kelamin Anak Korban mengeluarkan darah lalu Anak Pelaku mengeluarkan air berwarna putih yang ditumpahkan di atas lantai rumah sebagai pelaku, dan begitulah seterusnya dua minggu setelah kejadian pertama pun Anak sebagai pelaku menyuruh Anak Korban datang lagi ke rumah Anak Pelaku dan pun Anak Pelaku melakukan perbuatan yang sama sewaktu orang tua

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku tidak ada di rumah dan terakhir kali perbuatan yang Anak Pelaku lakukan pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB itu terakhir kalinya;

- Bahwa selain melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Pelaku juga sering melakukan panggilan video dengan Anak Korban, dan Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk tidak mengenakan pakaian, lalu Anak Pelaku meminta kepada Anak Korban untuk di perlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban. Bahkan Anak Pelakupun mendokumentasikan perbuatan persetubuhan yang ia lakukan bersama dengan Anak Korban. Hasil dari dokumentasi yang disimpan dalam *handphone* Anak Pelaku di jadikan alat untuk mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak ajakan Anak Pelaku untuk melakukan persetubuhan dengannya maka Anak Pelaku akan menyebarluaskan foto Anak Korban melalui jejaring sosial;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Anak Pelaku mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto persetubuhan dan foto hasil tangkapan layar (*screen capture*) dengan anak korban apabila anak korban tidak memberikan anak pelaku uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban menjadi pemurung dan pendiam dari lingkungan sosialnya dan berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter pemeriksaa dr. Yogi Sofyan, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar dengan kesimpulan "Kepala, Leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, pada alat kelamin luar sudah ditumbuhi rambut, selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 9, 3, dan 5". Yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/xx/xx/xxx/xx/xxx-xxxx, Anak sebagai korban masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan akta pencatatan sipil kutipan akta kelahiran nomor xx/x-xx/xxxx, Anak sebagai pelaku masih berumur 15 tahun pada saat kejadian;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi dakwaan, selanjutnya Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxx xxxxxxxx hadir di persidangan dengan didampingi orang tua atas nama xxxx xxxxxx panggilan xxxx dan Pekerja Sosial atas nama Sri Mulyani, S.E. (NISP:0169.2.2018), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak Korban merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh Anak, adapun pada saat kejadian Anak Korban dan Anak sama-sama berumur 15 (lima belas) tahun dan kelas II SMP;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban pada waktu sekira bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 di rumah Anak yang beralamat di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Anak Korban dikenalkan oleh teman Anak, setelah kenalan Anak berpacaran dengan Anak Korban pada pertengahan bulan Juni 2017;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Korban dilakukan di rumah Anak dan juga di pinggir sawah yang terletak di belakang rumah Anak;
- Bahwa awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui telepon genggam dan menyuruh Anak Korban ke rumah Anak sepulang Anak Korban les di Arasyid, lokasi tempat Anak Korban les tersebut berdekatan dengan rumah Anak di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sepulang les pukul 16.00 WIB, Anak Korban pergi ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak memperkenalkan Anak Korban kepada Ibu dari Anak. Tak lama berselang orang tua Anak pergi meninggalkan rumah dan hanya Anak dan Anak Korban yang tinggal di rumah tersebut. Selanjutnya Anak melancarkan bujuk rayunya kepada Anak Korban dengan berkata “Anak sayang dan mencintai Anak Korban”, kemudian Anak memeluk dan menciumi Anak Korban sembari memegang payudara Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban, lalu Anak memasukkan penisnya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan memberontak, namun Anak Korban kalah tenaga dengan Anak dan Anak Korban berpasrah diri dengan apa yang terjadi. Awalnya Anak Korban khawatir nanti ketahuan oleh orang lain dan Anak mengatakan tidak usah khawatir karena di rumah ini tidak ada orang lain

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya kita berdua dan Anak juga mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab kalau nanti Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban, Anak juga mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban yang tanpa pakaian jika Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut, sehingga akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan;

- Bahwa selanjutnya Anak memasukkan penisnya ke kemaluan Anak Korban dan Saksi mengatakan bahwa alat kemaluan Anak Korban sakit karena Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang kali, akan tetapi Anak tidak peduli dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara maju mundur hingga akhirnya lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma ke lantai, setelah itu Anak dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing, duduk-duduk di ruang tamu rumah Anak, lalu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban mau mengikuti keinginan Anak karena Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh Anak, dan apabila Anak Korban tidak mau, maka foto Anak Korban yang tanpa pakaian disebar ke sekolah oleh Anak;

- Bahwa 2 (dua) minggu setelahnya, Anak kembali meminta Anak Korban untuk datang ke sawah dekat rumah Anak di simpang Kiambang sepulang dari les di lembaga Arasyid pada pukul 16.00, Anak kembali meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Anak Korban mengatakan tidak mau, selanjutnya Anak mengatakan jika Anak Korban tidak mau, *screenshot* foto Anak Korban yang tidak menggunakan busana akan disebar, Anak Korbanpun takut, lalu melakukan hubungan suami istri di sawah tersebut, Anak Korban mengatakan selanjutnya Anak Korban tidak mau lagi dan meminta agar Anak menghapus foto-foto itu, lalu Anak mengatakan iya, namun setelah itu kejadian yang sama terulang kembali;

- Bahwa pada akhir tahun 2020, Anak kembali mengancam Anak Korban akan menyebarluaskan foto-foto Anak Korban, lalu Anak Korban datang ke rumah Anak, akhirnya Anak dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri dan terakhir pada tanggal 14 Januari 2021 Anak kembali mengancam Anak Korban dan kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto hasil tangkapan layar (*screen capture*) Anak Korban tanpa pakaian apabila Anak Korban tidak memberikan Anak Pelaku uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak Korban datang sendirian menemui Anak di Pagaruyung untuk memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak, adapun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Anak Korban peroleh dari tante Anak Korban yang bernama Indah dengan alasan untuk membayar uang teman;

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah Ibu dari Anak Korban, tante dari Anak Korban yang bernama Indah, Polisi Polsek Lima Kaum, dan teman Anak Korban yang bernama Diva Yuliza Putri, serta orang tua perempuannya;

- Bahwa 4 (empat) bulan setelah pacaran, Anak Korban pernah *video call Whats App* dengan Anak dan Anak meminta agar Anak Korban melepaskan pakaian Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau, namun Anak mengatakan hanya ingin melihatnya saja, lalu Anak Korban menuruti permintaan Anak tersebut, ternyata Anak mengambil *screenshot* pada saat *video call* Anak Korban tanpa pakaian tanpa sepengetahuan Anak Korban dan foto tersebut yang digunakan oleh Anak untuk mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak ajakan Anak;

- Bahwa Anak Korban melakukan *video call* tanpa pakaian dengan Anak sudah 4 (empat) kali, 1 (satu) kali sebelum berhubungan badan, dan 3 (tiga) kali setelah berhubungan badan;

- Bahwa karena Anak Korban sudah capek lalu Anak Korban bercerita kepada tante dari Anak Korban yang bernama Indah, lalu Tante dari Anak Korban mengatakan tidak usah takut;

- Bulan Ibu dari Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi pada bulan Januari 2021;

- Bahwa sebelum Anak ditangkap, keluarga dari Anak datang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di rumah sakit untuk *visum* di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A Hanafiah SM Batusangkar pada bulan Januari 2021;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *hand phone* Samsung A20s warna hijau tua merupakan milik Anak Korban, sedangkan 1 (satu) *hand phone* merek Xiaomi 4A warna *gold rose* merupakan milik Anak yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban dan men-*screenshot video call* Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian, sedangkan barang bukti berupa pakaian merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berkeberatan bahwa Anak memiliki *hand phone* jenis Android pada tahun 2019, sehingga tidak mungkin Anak melakukan *video call* dengan Anak Korban 4 (empat) bulan setelah pacaran, pada tanggal 15

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Anak Korban tidak datang sendiri, melainkan bersama dengan bersama Ayah Anak Korban dan anggota Reskrim;

2. Saksi xxxx xxxxxx panggilan xxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Anak Korban tidak pulang ke rumah dan berkata bahwa Anak Korban mau mengikuti les di Simpang Kiambang namun sampai Anak Korban pergi dari rumah, telepon genggam Anak Korban tidak aktif dan Saksi sangat cemas dan berinisiatif menemui Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva yang berada di Lantai Batu Pasar Batusangkar dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan setelah sampai di rumah Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva dan bertemu dengan Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva dan ibunya, lalu Saksi menanyakan Anak Saksi dan dari keterangan Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva Saksi memperoleh informasi bahwa tadi Anak Korban memang ke rumah Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva namun hanya sebentar saja dan bisa jadi Anak Korban berada di rumah pacar Anak Korban di Simpang Kiambang karena biasanya Anak Korban itu sering ke sana dan mendengar itu Saksi pun cukup maklum dan Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva memperlihatkan *chat Whats App* Anak Korban dengan Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva yang isinya bahwa Anak Korban menerangkan sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dan Saksi baca bahwa Anak Korban menerangkan bahwa sudah sering melakukan hubungan badan pacarnya, dan mendengar itu Saksi langsung terkejut, lalu Saksi pamit, dan langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung bertemu Anak Korban dan langsung bertanya dari mana dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi bertanya lagi apakah benar kamu sudah melakukan hubungan badan dengan pacarmu, namun Anak Korban hanya diam, lalu Saksi terus mendesak kepada Anak Korban dan karena didesak Anak Korban berkata benar bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan perbuatan itu sudah tidak terhitung lagi sudah berapa kali dilakukan dan pertama kali perbuatan cabul dilakukan dengan Anak sewaktu Anak Korban masih kelas tiga Sekolah Menengah Pertama dan terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2021 sewaktu Saksi memanggil Anak Korban di rumah Anak, pada saat Saksi panggil tersebut Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban melakukan hubungan suami

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan Anak atas ancaman dari Anak, apabila Anak Korban tidak mau melakukan perbuatan itu Anak akan menyebarkan foto Anak Korban yang tidak menggunakan busana, sehingga Anak Korban menjadi tidak berdaya;

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian ini adalah adik Saksi yang bernama Indah dan teman Anak Korban yang bernama Diva Yuliza Putri yang tinggal di Lantai Batu;

- Bahwa Saksi panggilan Indah menceritakan peristiwa terkait Anak Korban kepada adik Saksi, Saksi Indah Widya Sastra, lalu Saksi Indah Widya Sastra panggilan Indah menyarankan agar melapor ke Polres, dan pada tanggal 16 Februari 2021 Saksi melapor ke polisi;

- Bahwa sebelum Anak ditangkap, wartawan dan Ibu Anak datang ke rumah, dengan tujuan minta diselesaikan secara damai, kalau kasus ini dilaporkan Anak akan malu;

- Bahwa terjadi perubahan perilaku Anak Korban, sekarang Anak Korban menjadi murung;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali 1 (satu) *hand phone* merek Xiaomi 4A warna *gold rose*;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indah Widya Sastra panggilan Indah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi xxxx xxxxxx panggilan xxxx;

- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, adapun informasi tersebut Saksi peroleh dari keterangan Anak Korban kepada Saksi, perbuatan tersebut dilakukan pada saat Anak Korban masih kelas dua Sekolah Menengah Pertama dan berlanjut sampai terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2021 yang mana dari keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa perbuatan cabul dilakukan kepada Anak Korban bertempat di rumah Anak yang bertempat di Simping Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan limo kaum Kabupaten Tanah Datar, dan Saksi mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan Anak kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 melalui telepon;

- Bahwa selain itu, Anak juga mengambil foto sewaktu *video call* dengan Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian dan Anak sering mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto tanpa busana dari Anak Korban, apabila Anak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak ajakan Anak untuk berhubungan suami istri dan untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk membayar hutang kepada temannya, tapi Saksi hanya memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak tahu ternyata uang tersebut akan diserahkan Anak Korban kepada Anak;
- Bahwa selain Saksi yang tahu tentang kejadian ini adalah Ibu dari Anak Korban, Saksi dan teman Anak Korban yang bernama Diva Yuliza Putri yang tinggal di lantai batu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali 1 (satu) *hand phone* merek Xiaomi 4A warna *gold rose*;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diva Yuliza Putri panggilan Diva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Anak Korban dan Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 Anak Korban datang ke rumah Saksi di Lantai Batu Saksi diberitahukan oleh Anak Korban bahwa Anak telah melakukan cabul terhadap Anak Korban dan Saksi juga diberitahu tentang perbuatan cabul tersebut melalui *chat Whats App*;
- Bahwa Saksi menanyakan kapan kejadiannya, Anak Korban menjawab 4 (empat) tahun lalu dan terakhir kali pada bulan Januari 2021;
- Bahwa setelah Anak Korban meninggalkan rumah Saksi, Ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi xxxx xxxxxx panggilan xxxx datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban dan pada saat itu Saksi menerangkan bahwa tadi Anak Korban memang ada datang ke sini namun hanya sebentar, dan sewaktu itulah Saksi menerangkan dan menyampaikan kepada Saksi Xxxx xxxxxx panggilan xxxx bahwa coba Ibu cari saja ke rumah pacar Anak Korban yang di Simpang Kiambang mana tau Anak Korban ada di sana lalu Saksi juga menyampaikan bahwa Anak Korban telah begitu jauh berhubungan pacaran dengan pacarnya dan telah melakukan hubungan badan, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban kepada Saksi tadinya, Saksi juga memperlihatkan isi *chat* Anak Korban kepada Saksi Xxxx xxxxxx panggilan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx pada saat itu atas curhatan Anak Korban serta pengakuanya kepada Saksi yang mana telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya tersebut dan mendengar itu Saksi melihat Saksi Xxxx xxxxxx panggilan xxxx agak terpukul mendengar apa yang saksi sampaikan tersebut, dan setelah itu Saksi Xxxx xxxxxx panggilan xxxx pamit pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban sifatnya periang, namun sekarang menjadi pemurung dan menutup diri;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, kecuali 1 (satu) *hand phone* merek Xiaomi 4A warna *gold rose*;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat *visum et repertum* Nomor 264/TU-VER-RHS-RSU-2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar dilakukan oleh dokter pemeriksaan dr. Yogi Sofyan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan karena perbuatan mencium, meremas payudara Anak Korban, dan berhubungan layaknya suami istri yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban tanggal 19 Juni 2017, yang mana sewaktu itu Anak dan Anak Korban masih kelas II Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 lalu berlanjut melakukan hubungan layaknya suami istri terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2021 di rumah Anak yang beralamat di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk ke rumah Anak sepulang Anak les di Arasyid sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara menghubungi Anak Korban via telepon, lalu Anak Korban datang ke rumah Anak, pada saat itu ada Ibu dari Anak lalu ketika Ibu Anak pergi ke rumah sebelah, Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sangat mencintai Anak Korban, lalu Anak mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, jari tangan Anak meraba selangkangan Anak Korban sambil mengelus alat kelamin Anak Korban lalu





memasukan jari tangan Anak ke alat kelaminnya Anak Korban, Anak Korban berusaha memberontak namun kalah tenaga dengan Anak, setelah itu Anak Korban hanya membiarkan saja dan Anak menyudahi perbuatan itu;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2018 Anak menyuruh Anak Korban untuk ke rumah Anak sepulang Anak les di Arasyid sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya Anak Korban di rumah Anak, Anak mengatakan bahwa Anak sangat menyayangi Anak Korban, lalu Anak mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, lalu Anak mengatakan bahwa Anak ingin melakukan hubungan suami istri dan berjanji akan bertanggung jawab, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celananya, Anak membuka celananya, Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak melihat Anak Korban agak ragu, lalu Anak mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit, kemudian Anak telah mengeluarkan cairan berwarna putih di lantai, lalu masing-masing menggunakan celana;

- Bahwa 2 (dua) minggu berikutnya, di rumah Anak kembali menyuruh Anak ke rumah Anak sepulang les, Anak Korban mengajak Anak berhubungan layaknya suami istri kembali sewaktu orang tua Anak tidak ada di rumah;

- Bahwa setelah kejadian kedua sekitar 2 (dua) minggu kemudian sama seperti yang pertama kejadian di rumah, Anak berangkat ke Bengkulu;

- Bahwa kejadian ketiga juga di rumah, caranya sama dengan yang sebelumnya dan Anak berjanji akan menikahi Anak Korban. Keempat, besok harinya di sawah. Saat di sawah ditelepon dan Anak Korban datang, lalu terjadi lagi. Saat Anak minta dia mau saja tidak dipaksa. Kemudian Anak pergi ke Bengkulu lagi. Tanggal 14 Januari 2021 di rumah juga setelah Anak minta Anak Korban datang ke rumah lalu terjadi lagi hubungan suami istri antara Anak dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak sering menonton film bokep atau film porno melalui *hand phone* dan itulah yang membuat inspirasi Anak ingin melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak menonton video porno dulu baru mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan;

- Bahwa pada Januari 2020 Anak melakukan *video call* dengan Anak Korban, Anak mengatakan ingin melihat payudara dan alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban membukanya, selanjutnya Anak iseng-iseng mengambil *screenshot* video Anak Korban tanpa menggunakan busana tanpa sepengetahuan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menggunakan foto-foto hasil *screenshot* untuk dijadikan senjata apabila Anak Korban menolak ajakan Anak, maka Anak mengatakan akan menyebar foto tersebut ke orang lain, selain itu foto tersebut juga digunakan Anak untuk meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak Korban, Anak mengatakan kalau Anak Korban tidak memberikan uang foto-foto akan disebar ke teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Anak bertemu dengan Anak Korban di Pagaruyung pada saat Anak Korban akan menyerahkan uang kepada Anak, namun petugas kepolisian datang menangkap Anak, Anak diinterogasi dan dibuat surat perdamaian;
- Bahwa Anak memiliki *hand phone* Android sejak tahun 2009;
- Bahwa Anak sadar ketika melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan Anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Gusniarti, Ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua berjanji akan membina Anak dengan lebih baik;
- Bahwa memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak adalah tulang punggung keluarga yang membantu orang tua dalam mencari nafkah;
- Bahwa setelah ini Anak diharapkan menjadi lebih baik ke depannya;
- Bahwa Anak harus ikhlas dan sabar dalam menghadapi persoalan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A 20s warna hijau tua;
- 1 (satu) helai celana kulot warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1(satu) helai bra warna coklat bergaris putih oranye;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi 4A warna *gold rose*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Anak mulai pacaran dengan Anak Korban, Anak dan Anak Korban pada saat itu kelas II (dua) Sekolah Menengah Pertama dan sama-sama berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan layaknya suami istri antara Anak dengan Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2018 dan terakhir kali pada tanggal 14 Januari 2021, yang dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar dan di sawah dekat rumah Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengikuti pendidikan nonformal di lembaga pendidikan Arasyid dan tempat Anak Korban les tersebut berdekatan dengan rumah Anak di Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu Anak Korban les di Arrasyid, Anak men-*chat* Anak Korban melalui aplikasi *Whats App* dan meminta Anak Korban datang ke rumah Anak sepulang lesnya dan Anak Korbanpun mengiyakan. Setelah les berakhir pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak dan sewaktu itu tidak ada orang lain di rumah Anak dan Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak berkata "*Anak sayang dan mencintai Anak Korban*", lalu Anak langsung memeluk dan menciumi Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku mulai mengelus payudara Anak Korban dan memasukkan tangan Anak sebagai pelaku keselangkangan Anak Korban dan memasukkan tangan Anak ke alat kelamin Anak Korban dan sewaktu itulah Anak berkata bahwa ingin melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dan Anak Korban berkata tidak mau, kemudian Anak Pelaku merayu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak Pelaku tidak akan meninggalkan Anak Korban dan bersedia nantinya akan menjadi suami dari Anak Korban serta akan bertanggung jawab atas perbuatan yang akan dilakukan, Anak juga mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban yang tanpa pakaian jika Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut, sehingga akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakainya dan Anak Korban membukanya, setelah itu Anak juga membuka celana pendek yang Anak pakai, lalu Anak memasukkan penisnya ke kemaluan Anak Korban dan lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma ke lantai;
- Bahwa Anak juga melakukan panggilan video dengan Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidak mengenakan pakaiannya, lalu meminta kepada Anak Korban untuk diperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengambil *screenshot* dari panggilan video tersebut tanpa sepengetahuan Anak Korban dan hasil dari foto tersebut disimpan dalam *hand phone* Anak dan dijadikan alat untuk mengancam Anak Korban, apabila Anak Korban menolak ajakan Anak untuk melakukan hubungan suami istri dengannya, maka Anak akan menyebarkan foto Anak Korban melalui jejaring sosial;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto hasil tangkapan layar (*screen capture*) dengan Anak Korban apabila Anak Korban tidak memberikan Anak uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pemurung dan pendiam dari lingkungan sosialnya;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 264/TU-VER-RHS-RSU-2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dilakukan oleh dokter pemeriksaaan dr. Yogi Sofyan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar dengan kesimpulan "Kepala, Leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, pada alat kelamin luar sudah ditumbuhi rambut, selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 9, 3, dan 5", yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak di persidangan, Anak lahir pada tanggal 13 Januari 2003, yang didukung dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xxxx/xxxx tanggal 25 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dapat diketahui bahwa pada saat kejadian (Januari 2018) Anak berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 1 September 2003 yang didukung dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx/xxx/xx/xxx-xxxx tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dapat diketahui bahwa pada saat kejadian (Januari 2018) Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang dapat diminta pertanggungjawabannya kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan orang perseorangan, yaitu seorang Anak yang bernama Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta dengannya atau dengan orang lain* yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, yang mana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan uraian perbuatan Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai umur Anak Korban dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak Korban di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 1 September 2003 yang didukung dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx/xx/xx/xxx/xx/xxx-xxxx tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dapat diketahui bahwa pada saat kejadian (Januari 2018) Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, dan termasuk dalam kategori sebagai Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sewaktu Anak Korban les di Arrasyid, Anak men-*chat* Anak Korban melalui aplikasi *Whats App* dan meminta Anak Korban datang ke rumah Anak sepulang lesnya dan Anak Korbanpun mengiyakan. Setelah les berakhir pada pukul 16.00 WIB, Anak Korban mendatangi rumah Anak dan sewaktu itu tidak ada orang lain di rumah Anak dan Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak berkata "*Anak menyayangi dan mencintai Anak Korban*", lalu Anak langsung memeluk dan menciumi Anak Korban, selanjutnya Anak mulai mengelus payudara Anak Korban dan memasukan tangan Anak sebagai pelaku keselingkangan Anak Korban dan memasukan tangan Anak ke alat kelamin Anak Korban dan sewaktu itulah Anak berkata bahwa ingin melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dan Anak Korban berkata tidak mau, kemudian Anak merayu Anak Korban dengan berkata bahwa Anak tidak akan meninggalkan Anak Korban dan bersedia nantinya akan menjadi suami dari Anak Korban serta akan bertanggung jawab atas perbuatan yang akan dilakukan, Anak juga mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban yang tanpa pakaian jika Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut, sehingga akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak untuk berhubungan badan, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakainya dan Anak Korban membukanya, setelah itu Anak juga membuka celana pendek yang Anak pakai, lalu Anak memasukkan penisnya ke kemaluan Anak Korban dan lebih kurang selama 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma ke lantai;

Menimbang, bahwa Anak juga melakukan panggilan video dengan Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidak mengenakan pakaiannya, lalu meminta kepada Anak Korban untuk diperlihatkan payudara dan alat kelamin Anak Korban, lalu Anak mengambil *screenshot* dari panggilan video tersebut tanpa sepengetahuan Anak Korban dan hasil dari foto tersebut disimpan dalam *hand phone* Anak dan dijadikan alat untuk menakut-nakuti Anak Korban, apabila Anak Korban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ajakan Anak untuk melakukan hubungan suami istri dengannya, maka Anak akan menyebarluaskan foto Anak Korban melalui jejaring sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 264/TU-VER-RHS-RSU-2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Yogi Sofyan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. A. Hanafiah SM Batusangkar dengan kesimpulan "kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan, pada alat kelamin luar sudah ditumbuhi rambut, selaput dara tampak robekan lama pada arah jam 9, 3, dan 5", yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, masuknya kelamin Anak (laki-laki) ke dalam alat kelamin Anak Korban (perempuan) dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban telah bersetubuh dengan Anak sendiri, bukan dengan orang lain selain Anak, sehingga elemen unsur *melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya perkataan Anak kepada Anak Korban bahwa Anak akan menyebarkan foto Anak Korban yang tanpa pakaian jika Anak Korban menolak permintaan Anak tersebut, sehingga timbul rasa takut pada Anak Korban yang mengekang kehendak bebas pada Anak Korban, serta menimbulkan pertentangan kehendak antara Anak dengan Anak Korban, dengan demikian elemen unsur *ancaman kekerasan dan memaksa Anak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor:014/LIT.A/II/2021 tanggal 2 Maret 2021 dari Balai Pemasyarakatan Bukittinggi atas nama Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx yang dibuat oleh Frida Sipayung, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan bulan Maret tahun 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak sebaiknya dipidana sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan agar Anak menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi dimasa yang akan datang dan agar Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal Anak dimasa yang akan datang dan dalam persidangan Frida Sipayung, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, menyampaikan bahwa Anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dan tidak disarankan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Tanjung Pati, serta tidak direkomendasikan untuk pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja dikarenakan Anak sudah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan setelah mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut pidana kumulatif penjara dan denda, maksudnya selain diatur penjatuhan pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya dikarenakan Anak terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak harus dijatuhi pula pidana denda, dan berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, sehubungan karena Anak sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, maka pidana denda terhadap Anak tidak diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi 4A warna *gold rose* merupakan milik Anak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A 20s warna hijau tua; 1 (satu) helai celana kulot warna cokelat; 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang; 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih; 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda; dan 1 (satu) helai bra warna cokelat bergaris putih oranye yang telah disita dari Anak Korban telah terbukti adalah milik dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih mempunyai masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mohon hukuman yang ringan-ringannya serta mempertimbangkan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bukittinggi serta permohonan dari orang tua Anak yang memohon keringanan hukuman, dengan juga mempertimbangkan kondisi Anak Korban, mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan preventif), maka mengingat cukuplah adil dan patut

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung A 20s warna hijau tua;
  - 1 (satu) helai celana kulot warna cokelat;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - 1(satu) helai bra warna cokelat bergaris putih oranye;dikembalikan kepada Anak Korban Xxxxx xxxxxxxx panggilan Dina;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi 4A warna *gold rose*;dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Gunanda Rizal, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar, dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.